



Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat: Jl. Pemuda 32, Badjoarjo, Wonorejo 55801 (0274) 391139

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR: 654/KPTS/2018

TENTANG:

JIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN "BENIH UNGGUL"
GEBANG, KALITENKUR, SEMIN, GUNUNGKIDUL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Menimbang :

- a. bahwa Tim Penilai telah selesai dan memulai usaha permohonan Jin Pendidikan Kelompok Bermain "Benih Unggul" Gebang, Kalitencuk, Semin, Gunungkidul;
- b. bahwa berdasarkan telaahan dan penilaian Tim Penilai Kelompok Bermain "Benih Unggul" Gebang, Kalitencuk, Semin, Gunungkidul dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menerbitkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Jin Pendidikan untuk Kelompok Bermain "Benih Unggul" Gebang, Kalitencuk, Semin, Gunungkidul;

Meningat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Membor: jin pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Satuan : Kelompok Bermain "Benih Unggul"
Alamat : Gebang, Kalitencuk, Semin, Gunungkidul

KEDUA

Kesimpulan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Dalam
KESATU Keputusan ini adalah :

1. Menetapkan dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan
peraturan dan Satuan Pendidikan;

2. Melaporkan kemajuan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan
sekali;

KETIGA

penyusunan Jin Pendidikan, Kabupaten Gunungkidul, ini akan sesuai dengan
sementara apabila Kelompok Bermain "Benih Unggul" Gebang, Kalitencuk, Semin,
Gunungkidul dalam waktu 1 (satu) tahun tidak dapat menyempurnakan kegiatan
sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani : Wonorejo
Pada Tanggal : 17 Maret 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL



Terseluruh Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala Bapropda Kab. Gunungkidul;
3. Kepala Dinas PMD dan Pelayanan Perempuan Kab. Gunungkidul;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Gunungkidul;